



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULI ISMANTO.
Pangkat/NRP : Serma/628362.
Jabatan : Babinsa Ramil 420-03/Pauh.
Kesatuan : Kodim 0420/Sarko.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mandiangin RT. 01 Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prop. Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas ;

Membaca : Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/162/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang pelimpahan perkara dan Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-15/A-17/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/51/XI/2014 tanggal 28 November 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/149/XI/2014 tanggal 8 Desember 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/04-K/PM I-04/ AD/ I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/04-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/XI/2014 tanggal 8 Desember 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
 - b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
 - c Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar gambar/photo hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Mei 2014 hasil test urine dengan menggunakan alat test answere test an. Tersangka Serma Yuli Ismanto NRP 628362 Ba Kodim 0420/Sarko.
 - b 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014, sample darah dan urine an. Serka Bernandus L Tobing NRP 31940305510472 Ba Kodim 0420/Sarko dkk 8 orang dan sample darah dan urine Tersangka positif mengandung Metamfetamina.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang : Nihil
 - d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas dan pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember 2013 dan bulan Mei 2014 bertempat di rumah Sdr. Sup Donal yang beralamat di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi dan di rumah Sdr. Yusuf di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Rotan, Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj tahun 1988/1989 di Puntang Lahat Sumsel, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 628362, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 142/KJ setelah mengalami beberapa kali penugasan terakhir ditugaskan di Koramil 420-03/Pauh Kodim 0420/Sarko sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang berpangkat Sersan Mayor.
- 2 Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Data Kodim 0420/Sarko dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh anggota Staf Inteldam II/Swj dan petugas dari Labfor Rumkit DKT dr. Bratanata Jambi dengan cara petugas Labfor memberikan 1 (satu) botol kecil yang sudah diberi label nama Terdakwa kemudian botol tersebut diisi dengan urine Terdakwa, selanjutnya dimasukkan alat test seperti alat tes answer test, dan dari hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung narkotika golongan Amfetamina (AMP-C).
- 3 Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine oleh Petugas Labfor Rumkit dr. Bratanata Jambi, pada tanggal 31 Desember 2013 menjelang malam tahun baru 2014 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah teman an. Sup Donal yang beralamat di Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi, kemudian pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa mendapat undangan pesta perkawinan dari Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi, dimana saat itu juga Terdakwa diminta membantu menjaga keamanan selama pesta berlangsung, dan pada malam itu Terdakwa diberi minuman sejenis Bir Bintang yang tutup minuman tersebut telah terbuka, dan Terdakwa minum minuman tersebut, setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan badan seperti demam berkeringat dan Terdakwa mengetahui bahwa minuman tersebut telah dicampur dengan narkotika jenis pil ecstasy.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa minum minuman jenis Bir yang sudah dicampur dengan pil ecstasy, Terdakwa tidak ada melaporkan atau berusaha melaporkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian) tentang penyalahgunaan narkotika oleh salah seorang tamu yang menghadiri pesta perkawinan di rumah Sdr. Yusuf.
- 5 Bahwa Terdakwa sudah sering mendapat pengarahannya pada saat apel maupun Jam Komandan tentang larangan keras bagi anggota TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa dari hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa baik yang dilakukan oleh petugas dari Labfor Rumkit DKT dr. Bratanata Jambi, dan hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang sesuai Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si. M.T, Kompol Edhi Suryanto, S.Si. A.pt. M.M, dan Penata Niryasti, S.Si.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
M.Si. sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung Methamfetamina
(Narkotika jenis shabu-shabu).

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

▪ Saksi-1 :

Nama lengkap : MUJIARTO.
Pekerjaan : PNS Gol. II/d NIP 197205101993111001.
Jabatan : Kepala Laboratorium Klinik .
Kesatuan : Denkesyah 02.04.02 Jambi
Tempat/tanggal lahir : Jambi/10 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Pesona Blok X Rt. 20 No. 33 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 Sewaktu Saksi memeriksa urine Terdakwa di Makodim 0420/Sarko Tedan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Saksi bersama dengan tim dari Staf Inteldam II/Swj diantaranya Mayor Inf Ikshan melakukan pemeriksaan urine 16 (enam belas) orang anggota Kodim 0420/Sarko termasuk Terdakwa, karena terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 3 Bahwa pemeriksaan urine dilakukan sekira pukul 10.00 Wib di ruang rapat Kodim 0420/Sarko.
- 4 Bahwa urine Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat test yang bernama test answer yang berfungsi untuk memeriksa golongan amphetamine (AMP-C), golongan cannabinoids (THC) dan golongan morphin (Mor-C).
- 5 Bahwa cara kerja alat test answer tersebut yaitu alat test answer test dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine, selanjutnya alat test answer test diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatife (-) akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya positif (+) hal tersebut dapat diketahui setelah 3 sampai dengan 8 menit dari awal pemeriksaan.
- 6 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan urine Terdakwa positif (+) mengandung golongan Ampetamine (AMP-C).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Terdakwa kembali dibawa oleh petugas Denpom II/Jambi, untuk diambil sample urine dan darahnya untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan petugas yang mengambil sample urine dan darah Terdakwa adalah Sdri. Yeni Rosa.

8. Bahwa urine diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol urine, sedangkan darah di masukkan ke dalam tabung serologis, kemudian botol urine dan tabung serologis tersebut di kemas di dalam kotak khusus yang sudah berisi gel, kemudian diserahkan kepada petugas Denpom II/2 Jambi.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUNAIDI.
Pangkat/NRP : Serma/21960012140375.
Jabatan : Dan Unit 3 tim Intel.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/24 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik No. 1 RT. 04, Kel. Kebun Hadil,
Kec. Jelutung, Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2014 pada saat Saksi diperintahkan oleh Danunit Intel Korem 042/Gapu Kapten Inf Jasman Bangun untuk mengintrogasi Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 09.30 Wib, Dantim Intel Korem 042/Gapu Kapten Inf Jasman Bangun memerintahkan Saksi untuk mengintrogasi Terdakwa karena Terdakwa terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa Terdakwa diketahui terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika, karena hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh tim Staf Inteldam II/Swj, pada tanggal 12 Mei 2014.

4. Bahwa dari hasil introgasi yang Saksi lakukan, Terdakwa mengakui pada tanggal 31 Desember 2013 saat pergantian malam tahun baru di rumah temannya Sdr. Sup Donal yang beralamat di Desa Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sup Donal, dan menurut Terdakwa yang dirasakannya setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa happy.

5. Bahwa Terdakwa juga menerangkan pada tanggal 4 Mei 2014 ketika Terdakwa menghadiri pesta pernikahan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Terdakwa diberi minuman sejenis bir yang tutup botolnya telah terbuka dan setelah minuman tersebut diminum oleh Terdakwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian badan Terdakwa menggigil dan mengeluarkan keringat, keesokan harinya Terdakwa baru

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa minuman tersebut kemungkinan sudah dicampur dengan Narkotika.

- 6 Bahwa Saksi menginterogasi Terdakwa di ruang Tim Intel Korem 042/Gapu.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu.
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang mengalami rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika.
- 9 Bahwa shabu-shabu dilarang untuk digunakan karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.
- 10 Bahwa di Korem 042/Gapu sering diadakan penyuluhan tentang larangan setiap prajurit terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 11 Bahwa perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi pada tanggal 11 Agustus 2014, dan yang membuat laporan Polisi adalah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, yang Terdakwa terangkan bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tubuh berkeringat dan tidak mengantuk bukan merasa happy.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkannya, Saksi lupa karena kejadiannya sudah lama.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1988/1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Puntang Lahat, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj Puntang Lahat kemudian Terdakwa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Yonif 142/KJ, setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0420/Sarko, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa selama menjadi prajurit Terdakwa telah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti tugas operasi Seroja di Timor-Timur selama 8 (delapan) bulan dan yang kedua pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh selama 14 (empat belas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sup Donal pada tahun 2010, di sebuah warung kopi di Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Jambi.

5 Bahwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014, Terdakwa lewat di depan rumah Sdr. Sup Donal, pada saat itu di rumah Sdr. Sup Donal banyak orang yang sedang merayakan tahun baru.

6 Bahwa melihat Terdakwa Sdr. Sup Donal memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sup Donal, kemudian Sdr. Sup Donal menawarkan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, sambil menyodorkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya tersambung dengan kaca pirek sudah terisi shabu-shabu.

7 Bahwa selanjutnya Sdr. Sup Donal membakar kaca pirek dan berkata pada Terdakwa "kamu tarik saja", kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

8 Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk.

9 Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pada saat menghadiri acara pesta pernikahan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa diberi minuman jenis bir yang tutupnya sudah terbuka oleh orang tidak Terdakwa kenal yang hadir pada saat acara pesta tersebut, dan pada saat itu Terdakwa meminum lebih kurang 2 (dua) botol bir.

10 Bahwa setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut badan Terdakwa berkeringat dan merasa seperti orang demam.

11 Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa minuman tersebut sudah di campur narkoba jenis pil ekstasi, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa yang ikut meminum bir di pesta pernikahan Sdr. Yusuf, apa yang dicampur di dalam minuman bir tersebut dan siapa yang mencampurnya, akan tetapi teman Terdakwa tidak mengetahuinya.

12 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 datang tim dari Staf Inteldam II/Swj ke Kodim 0420/Sarko bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mujiarto, untuk melakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0420/Sarko yang terindikasi menggunakan narkoba.

13 Bahwa pemeriksaan urine dilakukan sekira pukul 10.00 Wib di ruang data Kodim 0420/Sarko dan anggota Kodim 0420/Sarko yang diperiksa urinenya lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) termasuk Terdakwa.

14 Bahwa proses pemeriksaan urine dilaksanakan dengan cara pertama-tama petugas memberikan 1 (satu) buah botol kecil

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diberikan label nama, selanjutnya Terdakwa disuruh buang air kecil (kencing) dan air kencing tersebut dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol yang sudah berisi air kencing dan label nama tersebut diserahkan kepada petugas yang memeriksa.

- 15 Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung narkotika jenis Amphetamine.
- 16 Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Serka Eka anggota Unit Intel Kodim 0420/Sarko, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Intel Korem 042/Gapu.
- 17 Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa berangkat ke Makorem 042/Gapu, sesampainya di Makorem 042/Gapu, Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Staf-1/Intel, seperti penyuluhan hukum, penyuluhan rohani dan olah raga.
- 18 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serma Junaidi di ruang Tim Intel Korem 042/Gapu, dan Terdakwa mengakui pada tanggal 31 Desember 2013 saat pergantian malam tahun baru di rumah temannya Sdr. Sup Donal yang beralamat di Desa Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sup Donal dan Terdakwa juga mengakui pada tanggal 4 Mei 2014 ketika Terdakwa menghadiri pesta pernikahan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Terdakwa diberi minuman sejenis bir yang tutup botolnya telah terbuka dan setelah minuman tersebut diminum oleh Terdakwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian badan Terdakwa menggigil dan mengeluarkan keringat, keesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa minuman tersebut kemungkinan sudah dicampur dengan Narkotika jenis ekstasi.
- 19 Bahwa kemudian perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa dibawa oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi ke Rumkit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darah untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 20 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 21 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu maupun ekstasi, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu dan ekstasi tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu maupun ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

23 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.

24 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu maupun ekstasi, karena Terdakwa tidak ketergantungan.

25 Bahwa alasan Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena diajak oleh Sdr. Sup Donal.

26 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1 1 (satu) lembar foto/gambar berupa hasil test urine atas nama Serma Yuli Ismanto NRP 628362.

2 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 An. Serka Bernandus L. Tobing dan kawan-kawan 8 (delapan) orang Termasuk Terdakwa Serma Yuli Ismanto NRP 628362 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 1 (satu) lembar foto/gambar berupa hasil test urine atas nama Serma Yuli Ismanto NRP 628362.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Mujiarto, foto tersebut adalah foto alat test answer yang digunakan oleh Saksi-1 Sdr. Mujiarto untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa, pada tanggal 12 Mei 2014 di ruang Kodim 0420/Sarko, dan hasil test menunjukkan 1 (satu) garis pada amphetamine, yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar berupa hasil test urine atas nama Serma Yuli Ismanto NRP 628362 sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2 Mengenai 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 An. Serka Bernandus L. Tobing dan kawan-kawan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa Serma Yuli Ismanto NRP 628362 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M.,

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nirvasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut yang surat aslinya berada dalam berkas perkara Serka Bernandus L Tobing ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Mujiarto, pada tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa dibawa oleh petugas Penyidik Denpom II/2 Jambi untuk diambil sample urine dan darahnya untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, hal ini sesuai dengan berita acara pengambilan, pengemasan, dan penyerahan sample urine dan darah atas nama Terdakwa dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tingkat IV Dr. Bratanata tertanggal 21 Agustus 2014, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil kemudian urine dan darah Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang anggota lainnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang, dan ternyata berdasarkan 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Nirvasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met urine dan darah Terdakwa Serma Yuli Ismanto pada nomor urut 3 (tiga) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1988/1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Puntang Lahat, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj Puntang Lahat kemudian Terdakwa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Yonif 142/KJ, setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0420/Sarko, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar selama menjadi prajurit Terdakwa telah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti tugas operasi Seroja di Timor-Timur selama 8 (delapan) bulan dan yang kedua pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh selama 14 (empat belas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sup Donal pada tahun 2010, di sebuah warung kopi di Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, Jambi.
5. Bahwa benar pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014, Terdakwa lewat di depan rumah Sdr. Sup Donal, pada saat itu di rumah Sdr. Sup Donal banyak orang yang sedang merayakan tahun baru.
6. Bahwa benar melihat Terdakwa Sdr. Sup Donal memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sup Donal, kemudian Sdr. Sup Donal menawarkan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, sambil menyodorkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya tersambung dengan kaca pirek sudah terisi shabu-shabu.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sup Donal membakar kaca pirek dan berkata pada Terdakwa "kamu tarik saja", kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
8. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pada saat menghadiri acara pesta pernikahan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Terdakwa diberi minuman jenis bir yang tutupnya sudah terbuka oleh orang tidak Terdakwa kenal yang hadir pada saat acara pesta tersebut, dan pada saat itu Terdakwa meminum lebih kurang 2 (dua) botol bir.
10. Bahwa benar setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengkonsumsi minuman tersebut badan Terdakwa berkeringat dan merasa seperti orang demam.
11. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa minuman tersebut sudah di campur narkoba jenis pil ekstasi, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa yang ikut meminum bir di pesta pernikahan Sdr. Yusuf, apa yang dicampur di dalam minuman bir tersebut dan siapa yang mencampurnya, akan tetapi teman Terdakwa tidak mengetahuinya.
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2014 datang tim dari Staf Inteldam II/Swj ke Kodim 0420/Sarko bersama dengan Saksi-1 Sdr. Mujiarto, untuk melakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0420/Sarko yang terindikasi menggunakan narkoba.
13. Bahwa benar pemeriksaan urine dilakukan sekira pukul 10.00 Wib di ruang data Kodim 0420/Sarko dan anggota Kodim 0420/Sarko yang diperiksa urinenya lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) termasuk Terdakwa.
14. Bahwa benar proses pemeriksaan urine dilaksanakan dengan cara pertamanya petugas memberikan 1 (satu) buah botol kecil yang sudah diberikan label nama, selanjutnya Terdakwa disuruh buang air kecil (kencing) dan air kencing tersebut dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol yang sudah berisi air kencing dan label nama tersebut diserahkan kepada petugas yang memeriksa.
15. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Mujiarto memeriksa urine Terdakwa dengan menggunakan alat test yang bernama test answer yang berfungsi untuk memeriksa golongan amphetamine (Amp-C), golongan cannabinoids (THC) dan golongan morphin (Mor-C).

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa benar cara kerja alat test answer tersebut yaitu alat test answer test dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine, selanjutnya alat test answer test diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-) akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya positif (+) hal tersebut dapat diketahui setelah 3 sampai dengan 8 menit dari awal pemeriksaan.

17 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung narkotika jenis Amphetamine.

18 Bahwa benar kemudian Terdakwa diperiksa oleh Serka Eka anggota Unit Intel Kodim 0420/Sarko, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Intel Korem 042/Gapu.

19 Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa berangkat ke Makorem 042/Gapu, sesampainya di Makorem 042/Gapu, Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Staf-1/intel, seperti penyuluhan hukum, penyuluhan rohani dan olah raga.

20 Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2014 Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serma Junaidi di ruang Tim Intel Korem 042/Gapu, dan Terdakwa mengakui pada tanggal 31 Desember 2013 saat pergantian malam tahun baru di rumah temannya Sdr. Sup Donal yang beralamat di Desa Mandiingin Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sup Donal dan Terdakwa juga mengakui pada tanggal 4 Mei 2014 ketika Terdakwa menghadiri pesta pernikahan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun Terdakwa diberi minuman sejenis bir yang tutup botolnya telah terbuka dan setelah minuman tersebut diminum oleh Terdakwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian badan Terdakwa menggigil dan mengeluarkan keringat, keesokan harinya Terdakwa baru menyadari bahwa minuman tersebut kemungkinan sudah dicampur dengan Narkotika jenis ekstasi.

27 Bahwa benar kemudian perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa dibawa oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi ke Rumkit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darahnya untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

28 Bahwa benar berdasarkan 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met urine dan darah Terdakwa sebagaimana no urut 8 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

29 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu maupun ekstasi, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

- 30 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu dan ekstasi tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu maupun ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 31 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 32 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu maupun ekstasi, karena Terdakwa tidak ketergantungan.
- 33 Bahwa benar alasan Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena terpengaruh ajakan oleh Sdr. Sup Donal.
- 34 Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun mengenai uraian fakta pembuktian dalam tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang meminum bir yang telah dicampur dengan narkotika pada tanggal 4 Mei 2014 pada saat pesta perkawinan Sdr. Yusuf di Desa Sungai Rotan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Jambi dipersalahkan juga sebagai tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dicampur dalam bir tersebut, siapa yang mencampur minuman tersebut, dan Terdakwa hanya merasakan akibat dari minuman tersebut setelah meminum minuman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur kesalahan pada diri Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2014 tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu pula dengan permohonan pidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 1988/1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Puntang Lahat, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj Puntang Lahat kemudian Terdakwa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Yonif 142/KJ, setelah beberapa kali penugasan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0420/Sarko, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Bahwa benar pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014, Terdakwa lewat di depan rumah Sdr. Sup Donal, pada saat itu di rumah Sdr. Sup Donal banyak orang yang sedang merayakan tahun baru.
- 4 Bahwa benar melihat Terdakwa Sdr. Sup Donal memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Sup Donal, kemudian Sdr. Sup Donal menawarkan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, sambil menyodorkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua yang terangkai dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya tersambung dengan kaca pirek sudah terisi shabu-shabu.
- 5 Bahwa benar selanjutnya Sdr. Sup Donal membakar kaca pirek dan berkata pada Terdakwa “kamu tarik saja”, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 6 Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk.
- 7 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
- 8 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 9 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 10 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika. Akan tetapi walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Sup Donal.
- 2 Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom II/Jambi untuk diproses, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014, Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata oleh penyidik Denpom II/2 Jambi untuk diambil sample urine dan darah Terdakwa untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 3 Bahwa benar berdasarkan 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Bahwa benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Minimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu baru 1 (satu) kali dan hanya sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan Sdr. Sup Donal yang memanggil Terdakwa saat Terdakwa melintas di depan rumah Sdr. Sup Donal pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014, kemudian menawarkan Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa masih dapat dibina.
- 4 Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang freventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah berawal ketika Terdakwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2014 lewat di depan rumah Sdr. Sup Donal yang pada malam itu sedang merayakan tahun baru bersama dengan teman-temannya, kemudian Sdr. Sup Donal memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu lebih kurang 4 (empat) kali hisapan. Dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ajakan dan pengaruh dari Sdr. Sup Donal bukan inisiatif yang timbul dari diri Terdakwa.
- b Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu-shabu, Terdakwa bukanlah seorang pengedar shabu-shabu yang memperjual belikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan, kemudian dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit sekali yaitu hanya baru 1 (satu) kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- c Bahwa kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan yaitu setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba kesemuanya

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

d Bahwa kemudian disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu hanya 1 (satu) kali sebanyak 4 (empat) kali hisapan sebagaimana diuraikan di atas, alangkah tidak adilnya apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, apalagi sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan” maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan agar tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

e Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

1 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut perlu ditahan ataukah tidak, sebagai berikut :

Bahwa pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan menyebutkan “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu”. Ketentuan atau alasan yang penahanan yang dimaksud dalam pasal 79 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihadapkan dengan sikap serta perilaku Terdakwa dipersidangan yang selalu kooperatif menjalani sidang dan dengan jiwa satria memberi keterangan yang jujur dipersidangan dan siap mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 1 (satu) lembar foto/gambar berupa hasil test urine atas nama Serma Yuli Ismanto NRP 628362.

2 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 An. Serka Bernandus L. Tobing dan kawan-kawan 8 (delapan) orang Termasuk Terdakwa Serma Yuli Ismanto NRP 628362 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain,

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YULI ISMANTO, Serma, NRP 628362, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar foto/gambar berupa hasil test urine atas nama Serma Yuli Ismanto NRP 628362.
 - b 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1652/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 An. Serka Bernandus L. Tobing dan kawan-kawan 8 (delapan) orang Termasuk Terdakwa Serma Yuli Ismanto NRP 628362 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niriyasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Darwin Butar butar, S.H., Kapten Chk NRP 11040007970379, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Mayor Chk NRP 11020014330876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id ^{Panitera}

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP 519169

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 04-K/PM I-04/AD/I/2015